



P U T U S A N
Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilik Budiharto
Pangkat, NRP : Kopka Mes, 80803
Jabatan : Ta Sminpers Wing Udara 1
Kesatuan : Puspenerbal Juanda
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 18 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/102/K/AL/III/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical cek up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfiyan.
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana A.
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical cek up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky.
 - d) 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky.
 - e) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.
 - i) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - j) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - k) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.
 - l) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015.

n) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.

o) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

p) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

q) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

r) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

s) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

t) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.

u) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015.

w) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015.

x) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

y) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R. sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

z) Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidak sanggupannya Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta putusan dalam perkara Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lilik Budiharto Kopka Mes NRP 80803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical check up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfiyan.
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana A.
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical check up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky.
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh putusan.mahkamahagung.go.id dan diangsur Agung tertanggal 12 Oktober 2015.

14) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.

15) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

16) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

17) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

18) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

19) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

20) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.

21) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

22) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima oleh Sdr. Mas Totor tertanggal 28 November 2015.
putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015.

24) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

25) 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R. sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

26) Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidak sanggupannya Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/148-K/PM.III-12/AL/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/08/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (legal justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (sosial justice).

2. Bahwa pada dasarnya kami selaku Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsekwen mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang menurut hemat kami selaku Oditur Militer tidak sesuai dikarenakan Majelis Hakim hanya menjatuhkan Putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Bahwa kami selaku Oditur Militer sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai sifat, hakikat dan akibat serta dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menilai aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara Terdakwa, sehingga hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat juga dengan Oditur Militer mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hanya melihat dari keterangan bahwa Terdakwa sedang menderita sakit dan sedang membutuhkan perawatan, menurut hemat kami selaku Oditur Militer, hal tersebut sangat tidak mendasari pada rasa keadilan dan hukum yang berlaku saat ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan menilai perkara Terdakwa dari satu sisi saja yaitu sisi Subjektif yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak mempertimbangkan terhadap efek jera dari perbuatan Terdakwa tersebut bagi prajurit yang lain, baik terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana serupa maupun menjadi pengalaman bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kita sebagai manusia biasa pasti mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, terutama masalah ekonomi, tapi apakah harus dengan jalan seperti ini (kejahatan) untuk memecahkan solusinya? Pasti masih ada solusi lain karena kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kemampuan untuk berfikir secara sehat dan tidak merugikan kepentingan/hak orang lain. Oleh sebab itulah kami selaku Oditur Militer mengharapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, agar hal ini juga bisa menjadikan efek jera terhadap prajurit-prajurit yang lainnya untuk tidak mengulangi bahkan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, karena yang ditakutkan apabila ada prajurit TNI yang sedang sakit atau dalam masa perawatan, melakukan hal yang sama dengan Terdakwa dan prajurit tersebut akan berfikir bahwa dirinya sedang sakit sehingga tidak akan mungkin dipenjarakan (diputus percobaan), apakah kita mau hal tersebut terjadi? kami rasa tidak!

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya yang kami muliakan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami selaku Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya yang kami muliakan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama Lilik Budiharto, Kopka Mes NRP 80803.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III- 12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017.
4. Mohon untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dan apabila Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain kami mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti dari Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri), karena sama-sama bekerja pada PT Adil, dan Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS.

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sekira bulan November 2014 saat Saksi-3 bekerja di PT Adil dengan Sdr. Sholeh (mantan Office Boy di PT Adil) yang menginformasikan PT Angkasa Pura Support sudah tidak memperpanjang kontrak PT Adil dan para karyawannya tidak dipakai lagi, kemudian Sdr. Sholeh menyarankan agar Saksi-3 membuat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sekira bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh menyampaikan kepada Saksi-3 untuk biaya lamaran di PT Angkasa Pura Support menjadi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah bekerja di PT Angkasa Pura Support.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh kembali menginformasikan kepada Saksi-3 bahwa yang masih aktif bekerja di PT Adil lamarannya tidak diterima oleh PT Angkasa Pura Support, sehingga disarankan agar Saksi-3 resign (keluar) dari PT Adil dan Sdr. Sholeh menyuruh Saksi-3 untuk menginformasikan kepada tetangga dan teman-teman Saksi-3 karena jumlah pelamar masih kurang untuk memenuhi kebutuhan (kuota), kemudian Saksi-3 menginformasikan kepada teman-teman Saksi-3 dan ada 5 (lima) orang teman Saksi-3 menitipkan lamaran kepada Saksi-3 diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 (Insyana Archida Mayasari) untuk menjadi karyawan di PT Angkasa Pura Support yang bertempat tinggal di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Betro Kec. Sedati Sidoarjo.

4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi-1 menyerahkan lamaran pekerjaan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sudah dinyatakan masuk kerja, sehingga Saksi-1 harus segera membayar uang tersebut demikian pula Saksi-2 sekira bulan Desember Sdr. Sholeh meminta Saksi-2 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan bahwa ya meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa masih dalam bulan Desember 2014 Saksi-2 bersama ibu Saksi-2 (Sdri. Umayasari) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-2 (Sdri. Umayasari) dan orang tua Saksi-3 (Sdri. UUt) dan pada tanggal 18 Februari 2015 Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3 sebagaimana barang bukti surat berupa bukti setoran tunai Bank Mandiri, sehingga uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kembali kepada Sdr. Sholeh, selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Sholeh diserahkan kembali kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan rekan-rekan yang lain yang akan menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Support mengikuti beberapa test di PT Angkasa Pura Support, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan teman-teman lainnya disuruh menunggu oleh Terdakwa karena pada saat itu ada permasalahan pesawat Lion Air yang jatuh, sehingga PT Angkasa Pura Support menunda penerimaan karyawan baru, setelah menunggu waktu yang cukup lama tidak juga ada keputusan, sehingga Saksi-1, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Sdr. Sholeh,

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dari jawaban Saksi-3 dan Sdr. Sholeh mengatakan bahwa yang putusan.mahkamahagung.go.id terhadap lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan Saksi-3 agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah Saksi-1, Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap Saksi-1, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa tidak ada yang membukakan pintu, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan teman-teman yang lain yang ikut mendaftarkan karyawan PT. Angkasa Pura Support mengalami kerugian material berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdri. Susi Jayanti pada saat melamar pekerjaan di PT APS, namun Terdakwa pernah menerima uang dari para pelamar, yaitu :

a. Melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar.

b. Melalui Sdr. Salim yang beralamat di Pepe Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 8 (delapan) orang pelamar.

c. Melalui Sdr. Effendi yang beralamat di Kepuh Betro Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari 14 (empat belas) orang pelamar.

d. Melalui PNS Rohman (Almarhum) mantan Personel Lanudal Juanda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) orang pelamar.

e. Melalui Sdr. Parmen (TNI AL sekarang berdinis di Lanudal) sebesar Rp. 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pelamar.

f. Melalui PNS Haryanto Personel Staf Minpers Wing Udara I Juanda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) orang pelamar.

g. Terdakwa menerima uang langsung dari 10 (sepuluh) orang para pelamar sebanyak Rp. 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa menerima uang dari para pelamar jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 1.623.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 861.500.000,00 + Rp. 115.000.000,00 = Rp. 976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada beberapa orang pelamar (Rp. 1.623.000.000,00 dikurangi Rp. 976.500.000,00) adalah sebesar Rp. 646.500.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang secara pribadi sebesar Rp. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyowati karena sakit diabetes stadium 1 (satu) di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan pengobatan alternatif serta untuk berobat mata di RS. Mata Undaan dan dana yang lain untuk operasional pengrekrutan.

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 (Kapten Laut (T)/16394, Primkopal Juanda bekerjasama dengan PT ASP maupun APS hanya pada bidang unit parkir dan tidak pernah bekerjasama untuk merekrut atau menerima karyawan baru pada PT ASP maupun PT APS dan Primkopal Juanda hanya menempatkan personel sebagai Pengawas saja, demikian pula anggota Primkopal Juanda yang ditempatkan sebagai Pengawas di PT ASP sebanyak 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang karyawan sipil dan 7 (tujuh) orang Militer, kemudian setelah PT ASP beralih atau berganti ke PT APS personel yang ditempatkan sebagai Pengawas sebanyak 4 (empat) orang Militer.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 (Sdri. Alfia) selaku karyawan PT Angkasa Pura Support selaku staf administrasi personalia yang bertugas menginput data base karyawan dan pelamar, pengkajian karyawan dan penyeleksian penerimaan karyawan baru serta bertanggung jawab membantu pimpinan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris) dan PT Angkasa Pura Support tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk penerimaan karyawan baru.

13. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya dipotong mulai bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada Januari 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut Rp. 50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu pidana bersyarat, oleh Majelis Tingkat Banding dipandang tidak adil dan putusan tersebut tidak memberikan asas manfaat bagi semua pihak, oleh karena itu putusan tersebut perlu diperbaiki dengan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa putusan tingkat pertama, yang jika dihubungkan dengan menggunakan Teori Trapman dan Teori Asas Kemanfaatan Pidana, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sangat bertolak belakang dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, karena kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sangat besar yang dialami oleh para Saksi korban yaitu total kerugian sebesar Rp. 646.500.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa jika mempertimbangkan status sosial para saksi korban, putusan.mahkamahagung.go.id yang berpenghasilan sangat memprihatinkan, yang

mana Terdakwa sangat menyadari bahwa keadaan para korban sangat membutuhkan adanya pengembalian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa justru membuat Surat Pernyataan tentang ketidakmampuan Terdakwa untuk mengembalikan uang dari para saksi. Sikap Terdakwa ini sangat melukai hati dan perasaan para saksi, oleh sebab itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana badan atau perampasan kemerdekaan adalah sangat tepat, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Terdakwa tentang ketidakmampuan Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor/Saksi, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang kesatria dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya, bahkan sebaliknya bersikap pasrah dan tidak peduli terhadap kondisi perekonomian para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, haruslah di ubah mengenai penjatuhan pidananya, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Dian Fitriansyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010036610978.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, untuk selebihnya.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara tingkat Banding kepada putusan.mahkamahagung.go.id Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969